PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Museum Sagung Wah, Jalan Danau Buyan Tabanan

Email. bpmpd.tabanan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 421.9/0019/DPMPTSP/2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

MENIMBANG : Permohonan Ni Putu Sri Indrawati, S.Pd, Tanggal 7 Maret 2022 Perihal Izin Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan Yayasan Pendidikan Gemilang Bali

MENGINGAT : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada:

Nama Lembaga	:	YAYASAN PENDIDIKAN GEMILANG BALI
Jenis Pendidikan	:	Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Pimpinan	:	NI PUTU SRI INDRAWATI, S.PD
Rumpun Pendidikan	:	BAHASA DAN TEKNOLOGI INFORMASI (BAHASA INGGRIS DAN KOMPUTER)
Tahap	:	TERDAFTAR
Alamat	:	Jl. Majapahit No. 7 Br Bakisan, Ds. Denbantas, Kab. Tabanan

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal tersebut pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 11-03-2022 s/d 11-06-2022

KETIGA : Pemegang Izin Wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengajukan permohonan baru selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DIKELUARKAN DI : TABANAN
PADA TANGGAL : 11 Maret 2022
A.n. Bupati Tabanan
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan

I Made Sumerta Yasa, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19800520 199912 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan;
2. Arsip.

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE